



## Halal Certification Assistance for Onii Chan Brand Banana Chips from Labasang Hamlet, Tonrolimaa Village, Matakali Subdistrict, Polewali Mandar Regency

Hasanuddin<sup>1\*</sup>, Abdul Rasyid<sup>2</sup>, Masnama K<sup>3</sup>, Hidayat Nurwahid<sup>4</sup>, Hijrah Nabilawati<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Islam DDI. AGH Ambo Dalle Polewali Mandar, Indonesia

<sup>2</sup>STAI Yamra Merauke, Papua Barat

<sup>4,5</sup>Universitas Negeri Makassar

**Corresponding Author:** Hasanuddin [hasanuddin@ddipolman.ac.id](mailto:hasanuddin@ddipolman.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Halal Products, Assistance, Banana Chips

*Received :* 28, April

*Revised :* 25, May

*Accepted:* 26, June

©2026 Hasanuddin, Rasyid, K, Nurwahid, Nabilawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Halal Products Law in Indonesia is currently Law No. 33 of 2014. This law establishes the legal basis for the mandatory halal certification of products distributed in Indonesia. It was enacted on October 17, 2014. It is important for business operators to implement halal labeling on their products in phases, with the deadline set for October 30, 2026. Business operators, particularly micro and small business owners, sometimes overlook certain regulations related to their production; at times, they do not understand the intent and purpose of these regulations, leading them to neglect compliance; and sometimes they lack the knowledge to properly manage the process. Onii Chan has been producing banana chips for a long time, but due to a lack of understanding, the halal certification process has not been addressed. The objective of this assistance program is to help the Onii Chan banana chip business obtain a halal certification for its products, thereby increasing consumer confidence in the products. The method employed involved providing direct guidance throughout the halal certification process for Onii Chan banana chips by conducting on-site visits to the production facility and collaborating with a Halal Product Advisor (PPH). The result of the halal certification assistance for Onii Chan banana chips was the issuance of a halal certificate by BPJPH after the MUI issued a fatwa stating that Onii Chan banana chips are halal in terms of the product itself, the ingredients used, and the manufacturing process.

## Pendampingan Produk Halal Keripik Pisang Merek Onii Chan Dusun Labasang Desa Tonrolimaa Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar

Hasanuddin<sup>1\*</sup>, Abdul Rasyid<sup>2</sup>, Masnama K<sup>3</sup>, Hidayat Nurwahid<sup>4</sup>, Hijrah Nabilawati<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Islam DDI. AGH Ambo Dalle Polewali Mandar Indonesia

<sup>2</sup>STAI Yamra Merauke, Papua Barat

<sup>4,5</sup>Universitas Negeri Makassar

**Corresponding Author:** Hasanuddin [hasanuddin@ddipolman.ac.id](mailto:hasanuddin@ddipolman.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Produk Halal, Pendampingan, Keripik Pisang

*Received :* 28, April

*Revised :* 25, May

*Accepted:* 26, June

©2026 Hasanuddin, Rasyid, K, Nurwahid, Nabilawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Undang-Undang Produk Halal di Indonesia sekarang pakai UU No. 33 Tahun 2014. Ini dasar hukum wajib halal buat produk yang beredar di Indonesia. Yang disahkan 17 Oktober 2014. penting pelaku usaha, memberlakukan label halal terhadap produk secara bertahap sampai tahun 3026 bulan oktober. Pelaku usaha, khususnya Pelaku usaha mikro kecil terkadang tidak memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan produksinya, terkadang tidak paham maksud dan tujuan dari aturan tersebut sehingga lalai meresponnya dan terkadang pelaku usaha juga kurang paham dalam pengurusannya, Kegiatan produksi keripik pisang Onii Chan sudah lama, namun akibat kurang paham sehingga tidak diurus label halalnya. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk membantu pelaku usaha keripik pisang Onii Chan mengurus label halal terhadap produk tersebut. Sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat. Metode yang digunakan adalah melakukan pendampingan langsung terhadap proses sertifikasi Halal terhadap produk Keripik Pisang Onii Cthan dengan melakukan pendampingan langsung ke pusat produksi dan melibatkan Pendamping Produk Halal (PPH). Hasil dari pendampingan label Halal produk kripik pisang Onii Chan adalah terbitnya sertifikat Halal dari BPJPH setelah MUI mengeluarkan Fatwa bahwa produk keripik pisang Onii Chan, dalam secara Produk, Halal Bahan bahan yang digunakan dan halal dalam proses pembuatannya.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Produk Halal di Indonesia sekarang pakai UU No. 33 Tahun 2014. Ini dasar hukum wajib halal buat produk yang beredar di Indonesia. Ini UU utamanya. Disahkan 17 Oktober 2014. penting pelaku usaha: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban buat produsen, importir, distributor. Kewajiban ini berlaku bertahap sesuai Peraturan Pemerintah dan tidak langsung semua produk. Sertifikat halal diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Penyelenggara JPH, di bawah Kemenag, Lembaga Pemeriksa Halal LPH ditunjuk BPJPH buat audit, sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) I tetap jadi penentu fatwa halal. UU 33/2014 Tidak jalan sendiri ditunjang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39/2021 yang menjadi aturan pelaksanaan UU JPH.

Beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi produk halal adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 17 Okt 2019 Makanan & minuman
2. Tahap 2 17 Okt 2021 Produk farmasi & kosmetik
3. Tahap 3 17 Okt 2024 Produk berlogo halal + barang gunaannya
4. Tahap 4 17 Okt 2026 Semua produk wajib halal kecuali yang dikecualikan

BPJPH bikin jalur cepat buat usaha kecil Self Declare Buat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bahan halal jelas, tidak ada risiko. Dan gratis lewat aplikasi SIHALAL [bpjph.go.id](http://bpjph.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

1. Status PP 39/2021

PP 39/2021 menggantikan PP 31/2017. Disahkan 2 Februari 2021. Isinya lebih detail soal mekanisme SIHALAL, dan peran P3H. Pasal Kunci untuk Kripik Pisang Oni Chan Pasal Isi Relevansi ke Oni Chan Pasal 15 Produk pangan, minuman, jasa penyediaan wajib halal tahap 1 sejak 17 Okt 2019 Kripik pisang pangan wajib Pasal 35 Pelaku usaha mikro kecil UMK bisa ajukan pelaku usaha gratis Oni Chan IRT masuk kriteria UMK Pasal 36 Kriteria kegiatan pelaku usaha 1) Bahan baku halal + tidak berisiko 2) Proses sederhana 3) Omzet < Rp2 Miliar/tahun 4) Punya NIB Oni Chan sebelum daftar Pasal 37 Pengajuan Produk Usaha via SIHALAL.[bpjph.go.id](http://bpjph.go.id). BPJPH verifikasi 7 hari kerja Mekanisme yang pelaku usaha yang di dampingi Pasal 41 P3H berwenang mendampingi, memverifikasi data, dan merekomendasikan UMK ke BPJPH P3H Pasal 50 Sertifikat halal pelaku usaha berlaku 4 tahun, perpanjangan via SIHALAL Oni Chan 2026 daftar, 2030 perpanjang Pasal 66 Label halal baru bentuk gunung + tulisan "Halal Indonesia" wajib dipakai Oni Chan ganti kemasan pakai logo baru

- a. Alur Sertifikasi Halal BPJPH via SIHALAL Estimasi waktu: 21 - 60 hari kerja tergantung kelengkapan Data, bahan, serta Proses
- b. Pendaftaran
- c. Verifikasi
- d. Audit
- e. Sidang Fatwa
- f. Sertifikat

Waktu Proses Pendaftaran dengan SIHALAL

- a. Pelaku Usaha/UMKM 1 hari Akun + Nomor Registrasi NR
- b. Verifikasi Berkas BPJPH 7 hari kerja Berkas "Lengkap" / "Perbaikan" 3
- c. Audit LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) 7 - 14 hari kerja
- d. Laporan Audit Hasil Audit
- e. Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) / Dewan Syariah Nasional-DSN-MUI) 7 - 30 hari kerja
- f. Ketetapan Halal 5.
- g. Terbit Sertifikat BPJPH 3 hari kerja
- h. Sertifikat Halal + ID Halal
- i. Total: Skema pelaku usaha 21 hari

Pelaku usaha Mikro dan Kecil belum memahami tata cara mengurus sertifikasi Halal sehingga dibutuhkan pendampingan langsung terhadap pelaku usaha. Pendampingan terhadap rumah produksi Onii Chan agar sertifikasi Halal secepat mungkin terbit.

### ***Kajian Pustaka***

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum bahwa produk yang beredar memenuhi syarat kehalalan sesuai syariah Islam. Menurut UU 33/2014 Pasal 1 ayat 1, JPH bertujuan memberi kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Ruang lingkup JPH meliputi bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.

BPJPH adalah badan di bawah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan JPH sesuai PP 31/2017. Fungsi utama BPJPH ada 3: merumuskan kebijakan, menetapkan norma/standar, dan menerbitkan sertifikat halal. BPJPH bekerja sama dengan MUI untuk penetapan fatwa halal dan LPH untuk audit.

### ***Akad Salam dalam Ekonomi Syariah.***

Pendampingan adalah proses membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas melalui edukasi, pelatihan, dan fasilitasi akses. Dalam konteks sertifikasi halal, pendamping P3H BPJPH berperan membantu UMKM memahami persyaratan, menyusun dokumen, dan mempersiapkan audit.

### ***Definisi Secara Umum***

Pendampingan adalah proses interaksi sistematis antara pendamping dan pelaku usaha/masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan melalui edukasi, fasilitasi, advokasi, dan motivasi.

### ***Konsep Halal dalam Islam***

#### ***Peran Pendampingan untuk keripik Onii Chan***

Dalam konteks pendampingan ke Keripik Onii Chan fokus ke: Tahap Peran Dosen dan PPH membantu mempercepat proses sertifikasi mulai kegiatan Pra-sertifikasi Sosialisasi wajib halal 2026, Halal secara bahasa "diperbolehkan, dilepaskan". Secara istilah syariah = segala sesuatu yang dibolehkan Allah SWT dan Rasul-Nya untuk dimanfaatkan manusia, baik zat maupun cara

memperolehnya. Prinsip dasarnya: "Al-aslu fil asyya' al-ibah" = hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1. Untuk pangan, halal mencakup 2 aspek: Halal dzatnya: Bahan baku tidak berasal dari babi, bangkai, darah, khamr, hewan bertaring. Pisang kepok = halal dzatnya. Halal cara perolehannya: Proses produksi, pengolahan, penyimpanan tidak bersentuhan dengan yang haram.
2. Titik Kritis Halal TKH pada Pangan TKH = tahap proses yang rawan kontaminasi bahan haram/najis. Pada kripik pisang Oni Chan, TKH ada di 4 titik: Titik Potensi Risiko Haram Solusi Halal Bahan baku Bumbu perasa pakai MSG non-halal, pewarna carmine dari kumpang Pakai bahan bersertifikat halal BPOM + logo halal Minyak goreng Minyak bekas goreng sosis/bakso non-halal Dedikasi alat + minyak khusus halal Proses Penggorengan + talenan sama untuk produk haram Area produksi khusus, SOP halal Kemasan Tinta kemasan mengandung alkohol, gelatin Kemasan food grade + tinta halal.

Kripik pisang adalah produk pangan hasil pengolahan pisang kepok/muli/nangka yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan minyak panas sampai kering dan renyah. Produk ini termasuk kategori makanan ringan "extruded snack" dengan cita rasa manis/gurih tergantung bumbu yang ditambahkan.

Menurut SNI 01-4315-1996 tentang Kripik Pisang, kripik pisang didefinisikan sebagai: "Produk pangan kering yang dibuat dari irisan buah pisang masak atau setengah masak yang digoreng dan diberi bumbu, mempunyai bentuk sesuai irisan awal, rasa khas pisang, renyah, tidak berbau tengik.

## **PELAKSAAN DAN METODE**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Rumah Produksi Oni Chan di Dusun Labasang desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Di Rumah Produksi di produksi salah satunya adalah Kripik Pisang Merek Oni Chan pemilik bapak Syamsuhuda. Waktu yang diperlukan selama 3 Tahap masing selama:

Tahap 1 Pengumpulan berkas administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak, KTP dan berkas lainnya.

Tahap 2 melihat proses Produksi serta bahan-bahan yang dipergunakan.

Tahap 3 adalah melakukan pengimputan dokumen yang dibutuhkan

Peserta yang terlibat adalah Pelaku Usaha pembuatan Krupuk bersama karyawan berjumlah 4 Orang



Gambar 1. Peneliti dan Pemilik Rumah Produksi Onii Chan

a. Bahan – Bahan Yang digunakan kripik pisang oni Chan

Tabel 1 Bahan – bahan Produk Keripik Pisang Uni Chan

No	BAHAN	MERЕК	PRODUKSI	KODE HALAL
	Bumbu Rasa Jagung Bakar	ANTAK A	PT. Kiantaka Rasa	ID00310000115030621
	Balado Seasoning	D-101	PT. Kiantaka Rasa	ID00310000115030621
	Bumbu Tabur Rasa	Barbeque Mazzoni	PT. MAZZONI JAVA UTAMA	ID33310000229850521
	Bumbu Tabur Rasa	Chili Mazzoni	PT. MAZZONI JAVA UTAMA	ID33310000229850521
	Bumbu Ekstrak Daging Ayam	MASAK O	PT. Ajinomoto Indonesia	ID00410000088320221
	Bumbu Ekstrak Daging Sapi	MASAK O	PT. Ajinomoto Indonesia	ID00410000088320221
	Kunyit Bubuk	Desaku	PT. Motasa Indonesia	ID35410000009970220
	Garam Makan			Nabati
	Pisang Kepok			Nabati
	Bawang Putih			Nabati

Sumber: Rumah Produksi Onii Chan

b. Proses Pembuatan Keripik Pisang Oni Chan

Keripik Pisang Oni Chan di produksi melalui beberapa tahapan sebagai berikut

1. Pengupasan, Pisahkan buah pisang dari tandannya kemudian dikupas menggunakan pisau secara manual

2. Perendaman, Buah pisang yang sudah di kupas di rendam di air yang sudah di beri sedikit garam agar getah pisang keluar dan pisang tidak menghitam
3. Pencucian, Cuci buah pisang yang sudah direndam tadi sambil di kucek kucek agar bersih dari sisa kotoran yang ikut
4. Tiriskan, buah pisang agar buah pisang tidak licin saat di iris
5. Pengirisan, iris buah pisang sesuai ketebalan yang diharapkan, pengirisan menggunakan alat potong yang tajam agar irisannya bagus
6. Penggorengan, setelah di iris pisang langsung di goreng di atas wajan yang minyaknya sudah panas, bisa sambil di aduk perlahan agar pisang tidak melengket saat di goreng.
7. perlakuan 1, untuk keripik pisang kepok rasa manis saat di penggorengan tidak di beri campuran apa apa.
8. Perlakuan 2, untuk keripik pisang rasa original, keripik pisang kepok rasa Balado, keripik pisang kepok rasa jagung bakar, keripik pisang kepok rasa pedasmanis, keripik pisang kepok rasa barbeque, keripik pisang kepok rasa hot barbeque, sesaat sebelum diangkat diberikan bumbu (garam, gula, penyedap rasa, bawang putih, kunyit yang sudah di larutkan di air terlebih dahulu).
9. Penirisan, setelah di angkat dari penggorengan keripik pisang kepok di tiriskan menggunakan spiner, agar kadar minyaknya berkurang
10. Rasa Terbagi beberapa cara pengolahan
11. Keripik pisang kepok Rasa Original, setelah di tiriskan menggunakan spiner, keripik pisang kepok sudah langsung bisa di kemas menggunakan plastik kemasan yang sudah tersedia.
12. Keripik Pisang kepok Rasa Balado, Keripik Pisang kepok Rasa Pedas Manis, Keripik Pisang kepok Rasa Jagung Bakar, Keripik Pisang kepok Rasa Barbeque, Keripik Pisang kepok Rasa Hot Barbeque setelah di tiriskan kemudian dimasukan ke dalam mesin pengaduk dan diberi bumbu tabur sesuai rasa dan diaduk sampai merata.
13. keripik Pisang Kepok Rasa Manis perlu di siapkan dulu larutan gula (merek RMI), Vanila, garam di wajan. kemudian masukan pisang kepok yang sebelumnya sudah di tiriskan mengguanakan spiner, ke dalam wajan yang sudah berisi larutan gula tadi dan diaduk hingga merata menggunakan api kecil dan setelah mengering serta merata kemudian di angkat dan bisa di kemas.
14. Pengemasan, setelah semua langkah produksi tadi maka keripik pisang siap di kemas menggunakan plastik PP tebal dan di beri label dan di pack , kemasan dimulai dari ukuran 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1000 gr.



- c. Alur Sertifikasi Halal BPJPH via VIA SIHALAL Produk Kripik Pisang Onii Chan
1. Pendaftaran  
Dokumen yang disiapkan oleh pemilik Keripik pisang Uni Chan diantaranya KTP dan disertai Proses pembuatan Kripik Pisang Uni Chan Pemilik, NIB, dan NPWP, termasuk menyiapkan bahan-bahan yang digunakan selanjutnya diajukan ke BPJPH, lalu Pendamping Produk Halal (PPH) memberikan semua dokumen, bahan-bahan dan proses melakukan submit ke BPJPH.
  2. Verifikasi  
Setelah pelaku usaha maukakan Submit pada aplikasi SiHalal, Maka BPJPH melakuksn verifikasi terhadap pengajuan Pelaku usaha Kripik Pisang Uni Chan di diperiksa PPH dan Hasil veripikasi BPJPH masih menemukan beberapa bahan pendukung produk Kripik Pisang Uni Chan yang masih belum sesuai dan memerlukan perbaikan. PPH menyamaikan kepada pelakuk usaha agar segera melakukan perbaikan yang di minta BPJPH. Pelaku usaha bersama PPH melakukan perbaikan data dan selanjutnya melakukan submit.
  3. Audit  
BPJPH menyerahkan berkas permohonan dari pemilik produk kripik pisan Uni Chan untu di alkukan audit terhadap semua bahan, Proses pembuatan dan mengambil kesimpulan bahwa semua bahan-bahan, Proses Pembuatan kripik pisang Uni Chan dalam kondisi Halal dan hasil audit diserahkan kembali BPJPH untuk diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia untuk disidang Fatwa terhadap produk tersebut.

4. Sidang Fatwa

Hasil audit terhadap Bahan-bahan, Proses produksi dan lainnya, di sidangkan oleh komisi Fatwa MUI dan jika tidak ditemukan hal hal yang tidak halal, maka komisi fatwa merekomendasikan agar di terbitkan sertipikan dan no registrasi

5. Sertifikat Halal

Hasil Rekomendasi dari Komisi Fatwa MUI, maka BPJPH menerbitkan sertipikat yang diserahkan kepada pemilik Produk kripik Pisang Onii Chan. Bentuk Sertifikatnya sebagai berikut.



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID76110051111830326

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

SYAMSUHUDA

الشركة

Jenis Produk  
Type Product

Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

المنتج

Alamat Pabrik  
Factory's Address

Dapoer Onii Chan  
Dusun Labasang RT 000 / RW 000 Desa Tonrolima Kec. Matakali, 7604, 76,  
91352, Indonesia

ان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk/ Product Name
1	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Original
2	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Balado
3	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Jagung Bakar
4	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Pedas Manis
5	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Barbeque
6	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Hot Barbeque
7	Keripik Pisang Kepok Onii Chan Rasa Manis

Hal 1 / Total Prodi

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

28 Maret 2026

تريت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
*Certificate Number*

ID76110051111830326

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :  
*Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :*  
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.

KF-SD-2026031125765 Tanggal 27 Maret 2026

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	منتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	منتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	SYAMSUHUDA	شركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	LABASANGMatakali, POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT, -,	الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	28 Maret 2026	ت الشهادة تافي

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
*Has complied with the provision of laws and regulations*  
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
*HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY*  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID76110051111830326

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

SYAMSUHUDA

اسم الشركة

Jenis Produk  
Type Product

Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan  
tambahan pangan

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	Dapoer Onii Chan - Dusun Labasang RT 000 / RW 000 Desa Tonrolima Kec. Matakali

Hal 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

28 Maret 2026

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





d. Testimoni pemilik Rumah Produksi Keripik Pisang Onii Chan  
Luar Biasa Mudah dan Cepat!"

"Awalnya saya mengira mengurus label halal di tahun 2026 ini akan ribet karena semua produk makanan wajib bersertifikat. Ternyata melalui jalur Self Declare via aplikasi SiHalal, prosesnya sangat praktis dan sepenuhnya digital. Pendamping halal juga sangat responsif membimbing dari awal input data sampai sertifikatnya terbit. Sekarang omzet penjualan keripik saya naik drastis karena konsumen merasa jauh lebih aman dan percaya. Terima kasih BPJPH!"  
Syamsuhuda, Pemilik Usaha Dapur Onii Chan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melakukan Pendampingan terhadap produk keripik Pisang Onii Chan beberapa.

### a. Kesimpulan

1. Pelaku usaha belum terlalu memahami proses pengurusan sertifikat Halal terhadap suatu Produk.
2. Pelaku Usaha kurang memahami batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kewajiban setiap produk untuk mengurus sertifikat Halal.
3. Pendampingan yang diberikan mempercepat proses penerbitan sertifikat Halal produk keripik pisang merek Onii Chan.

### b. Rekomendasi

1. Pendampingan kepada UMKM lebih banyak lagi mengingat waktu perberlakuan wajib sertifikasi terhadap produk semakin dekat.
2. Pendamping Produk Halal (PPH), agar lebih intensif melakukan pendampingan terhadap UMKM.
3. Semua stakeholder yang terkait memberikan sumbangsih kepada UMKM di sekitar kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Riska, Basri, Muhammad Mutu Organoleptik dan Daya Simpan Kripik Pisang Kepok pada Berbagai Metode Penggorengan, Ilmu dan Teknologi Pangan Sulawesi}, volume 5, No. 2, Halaman 88--97 {2021}, publisher Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. panduan, title={Panduan Teknis Pendamping Proses Produk Halal P3H}, 202}, publishe Kementerian Agama RIalamat Jakarta.
- BPJPH, Panduan Teknis 2024, [sihalal.bpjph.go.id/panduan](http://sihalal.bpjph.go.id/panduan)}.  
BPJPH, Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Skema Self Declare, 2021, publisher Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Hamid, Abdul and Putri, Lestari, Digitalisasi Sertifikasi Halal melalui SIHALAL: Efisiensi dan Tantangan bagi IRT di Pedesaan}, Journal of Islamic Economics Lariba}, volume 10, Nomor 1, Halaman 77--95, 2024, publisher UI Sunan KalijagaNurhayati, Yuli dan Wijaya, Andi: Analisis Titik Kritis Halal pada Industri Kripik dan Keripik Buah UMKM, {Jurnal Halal Research Journal}, volume 2 Nomor. 1, Halaman 15--28, {2022}, publisher {UIN Sunan Ampel}, doi={10.15642/halal.v2i1.123}.
- Rahman, Ahmad and Sari, Dwi Lestari, Peran Koperasi dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare UMKM Pangan di Sulawesi Barat, journal Al-Muzara'ah Ekonomi Syariah}, volume 1, Nomor 2, Halaman 189--206, 2023, publisher= {IPB University}.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2017, publisher= {Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6096}.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal}, 2021, publisher= {Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6629}, Alamat Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal}, 2014, publisher= {Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604}, alamat Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 35-37, 2021, publisher Lembaran Negara RI, Jakarta.
- Sari, Novita and Lestari, Dwi, Pengaruh Lama Penggorengan terhadap Kadar Minyak dan Kerenyahan Kripik Pisang Kepok, Jurnal Teknologi Pertanian Andalas}, volume 24, Nomor.1, halaman 33--40, 2020.
- Siti, Huda, Nurul, Wilujeng,Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja UMKM Pangan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, volume 1, nNomor 1, Halaman 45 – 62 Tahun 2022}, publisher UIN Syarif Hidayatullah.